

ASPEK HUKUM DAN DAMPAK PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KAWASAN PELABUHAN MANADO ¹

Oleh :

Kevin Mikhael Ratulangi ²

Feiby S. Wewengkang ³

Jolanda M. Korua ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan manado menurut perundang undangan dan untuk mengetahui dampak hukum terhadap peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan manado. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai peredaran minuman keras di Indonesia, termasuk melalui jalur pelabuhan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah yang mencakup aspek pidana, kepabeanan dan cukai, serta pengaturan administrasi izin peredaran dan perdagangan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. 2. Peredaran minuman keras ilegal melalui jalur Pelabuhan Manado menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek hukum, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Secara hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi dan pengendalian minuman beralkohol serta mencerminkan belum optimalnya pengawasan terhadap arus barang di kawasan pelabuhan, peredaran ilegal tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, aspek kesehatan dalam sistem hukum nasional, ketertiban umum hingga persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang memiliki izin resmi serta mengakibatkan kerugian negara dari sektor penerimaan pajak dan cukai.

Kata Kunci : *peredaran minuman keras, kawasan pelabuhan manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan merupakan salah satu kawasan vital yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian, perdagangan

dan mobalitas masyarakat sebagai pintu gerbang lalu lintas laut, pelabuhan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat barang dan penumpang tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang kompleks, di mana berbagai latar belakang sosial ekonomi dan budaya saling berbaur. salah satu persoalan sosial yang sering muncul di kawasan pelabuhan adalah peredaran dan konsumsi keras miras yang kerap menimbulkan dampak negatif baik secara sosial ekonomi maupun keamanan dan ketertiban umum.

Kota manado sebagai ibu kota provinsi sulawesi utara memiliki pelabuhan utama yang sangat strategis dalam mendukung mobalitas laut di kawasan indonesia timur namun kawasan pelabuhan manado juga tidak lepas dari permasalahan sosial berupa peredaran minuman keras, baik yang legal maupun ilegal peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan sering di kaitkan dengan meningkatnya angka kekerasan kriminalitas perkelahian antar kelompok hingga gangguan ketertiban masyarakat selain itu pelabuhan yang seharusnya menjadi kawasan tertib hukum justru kerap menjadi tempat yang rawan terhadap penyulundupan dan distribusi ilegal minuman beralkohol.

Maraknya peredaran minuman keras merupakan fenomena sosial yang peredarannya pun tidak terbatas pada orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang gemar kehidupan malam. Dalam peraturan perundang undangan terlampaui banyak banyak definisi yang menyebutkan minuman keras secara umum adalah minuman akan kehilangan kesadaran dan biasanya hal ini dapat menimbulkan banyak akibat yang di timbulkan.⁵ Di indonesia minuman keras di kategorikan sebagai barang yang peredarannya diawasi secara ketat melalui berbagai aturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 di mana minuman beralkohol merupakan produk yang di batasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam putusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan serta pengawasan di titik-titik strategis termasuk pelabuhan guna mengendalikan dampak negatif dari peredaran dan konsumsi minuman keras⁶. Meskipun terdapat regulasi yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010437

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Gunawan HI Abas , Paulus Tri Arso Jurnal Kosmik Hukum Penegakan Hukum Kepolisian Ternate Dalam Menanggulangi Predaran Minuman Keras Pada Masyarakat kota Ternate ,Vol.21 No.1 2021

⁶ Di Kutip pada Laman:

https://hukum.fsh.uinalauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/188#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2D

mengatur peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik penyelundupan, lemahnya pengawasan hingga dampak sosial yang berpotensi meningkatkan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum dalam masyarakat. Di Indonesia peredaran minuman keras tidak dilakukan secara bebas melainkan tunduk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengadaan, distribusi, dan penjualannya. Pengaturan ini tersebar dalam berbagai tingkatan norma hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol adalah peraturan perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Peraturan ini menetapkan prosedur dan batasan dalam pengadaan, distribusi serta penjualan minuman keras dengan tujuan untuk membatasi akses dan mencegah penyalgunaan terutama di kalangan masyarakat yang rentan. Meski demikian implementasi dari lemahnya pengawasan, celah dalam pelaksanaan serta kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha untuk menghindari prosedur legal karena dianggap rumit atau memberatkan. Hal inilah yang menyebabkan peredaran minuman keras masih terus berlangsung di luar kendali hukum termasuk di kawasan strategis seperti.⁷

Dalam perspektif hukum pidana tindakan perdagangan dan distribusi miras ilegal dapat dijerat dengan berbagai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 204 KUHP mengatur bahwa jika seseorang menjual atau mengedarkan barang yang berbahaya bagi kesehatan, termasuk minuman keras ilegal atau oplosan, maka ia dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman penjara hingga seumur hidup jika mengakibatkan kematian.⁸ Selain itu Pasal 55 dan 56 KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan miras ilegal, dalam pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur peredaran minuman keras melainkan mengatur mengenai pidana penyertaan [turut serta melakukan, menyuruh melakukan] pasal tersebut bertujuan untuk menjerat orang yang membantu atau turut melakukan suatu tindak pidana termasuk mereka yang membantu atau

memfasilitasi distribusinya.⁹

Dari aspek hukum. Dimana Pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan dan mobilitas manusia memiliki potensi tinggi terhadap masuk dan keluarnya minuman keras baik yang legal maupun ilegal. Oleh karena itu pengaturan dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta mencegah dampak negatif seperti penyelundupan dan penyalgunaan minuman keras. Dalam hal ini pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan termasuk dalam penertiban peredaran minuman keras yang tidak terkendali dan dapat berdampak negatif terhadap eksistensi kehidupan bermasyarakat seperti meningkatnya kriminalitas oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan peredaran miras sangat penting.¹⁰

Peredaran minuman keras yang dalam hal ini terjadi di kawasan pelabuhan Manado merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus dimana penegakan hukum terkait peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan Manado juga yang terjadi pada Januari 2025, Polsek Kawasan Pelabuhan Manado berhasil mengamankan penyelundupan 1.309 liter minuman keras jenis cap tikus dalam operasi rutin mereka. Para pelaku yang terlibat dijerat dengan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2021, dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta.¹¹

Pemerintah Kota Manado mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Beralkohol. Peraturan ini menekankan pada penataan distribusi dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kota Manado, termasuk kawasan pelabuhan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan upaya menjaga ketertiban umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Undang%20nomor%2011, pengawasan%20dan%20pengendalian%20minuman%20beralkohol

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, Pasal 1

⁸ Khairu Nasrudin, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, Vol 14

⁹ Marnan A.T. Mokorimban. Proses Penegakan Penyalgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin. Jurnal LPPM Bidang EkososBudKum.

¹⁰ Andius Elokper, Akbar silo, Jurnal Ekologi Birokrasi, Dampak Kebijakan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kota Jaya pura. Vol 12 Nomor 3 2024

¹¹ Di Kutip pada Laman: <https://www.rri.co.id/hukum/1264802/januari-2025-polsek-pelabuhan-amankan-1-309-liter-cap-tikus-di-akses-tanggal-13-maret-2025>

2. Bagaimana dampak hukum terhadap peredaran minuman keras di kawasan pelabuhan Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras di Kawasan Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pelabuhan sering di dudukan sebagai entitas hukum publik dan komersial, sehingga pelabuhan dalam sistem hukum Indonesia merupakan simpul transportasi laut yang memiliki karakter ganda, yakni sebagai wilayah administrasi negara dan sebagai ruang aktivitas ekonomi. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan tidak semata-mata ruang ekonomi, melainkan ruang yang berada dalam pengawasan negara. Dalam konteks peredaran minuman keras, konsekuensi yuridisnya adalah setiap aktivitas distribusi dan penjualan minuman beralkohol di kawasan pelabuhan harus tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim kepelabuhanan dan rezim pengendalian minuman beralkohol.

Sebagai ruang pemerintahan, pelabuhan berada di bawah otoritas negara melalui Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Sementara sebagai ruang pengusahaan, pelabuhan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dapat berbentuk BUMN atau badan usaha swasta. Dualisme fungsi ini menciptakan konsekuensi hukum terhadap pengawasan barang kena cukai, termasuk minuman beralkohol. Perspektif hukum administrasi, kawasan pelabuhan merupakan kawasan strategis yang memiliki karakter akses terbatas (*restricted area*). Tidak semua orang dapat masuk ke zona tertentu tanpa izin. Hal ini membedakan pelabuhan dari pasar umum atau pusat perbelanjaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan yang menegaskan kewenangan pengawasan terhadap aktivitas usaha di wilayah pelabuhan.²

Konsekuensinya, jika terdapat kegiatan penjualan minuman keras di dalam terminal penumpang atau area komersial pelabuhan, maka

pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh otoritas pelabuhan serta instansi vertikal seperti Bea Cukai dan Kepolisian. Dari sudut pandang hukum tata ruang, pelabuhan termasuk kawasan peruntukan khusus. Oleh karena itu, regulasi peredaran minuman keras yang bersifat umum harus dibaca secara sistematis dengan regulasi zonasi pelabuhan.

Kerangka hukum Indonesia mengatur peredaran minuman beralkohol (miras) dan penegakan terhadap penyelundupan miras ilegal antar pelabuhan. Distribusi miras ilegal cenderung menggunakan jalur laut dan pelabuhan yang menjadi potensi kerawanan perdagangan gelap. Misalnya, wilayah perairan luas seperti kota Manado kerap dipakai jalur penyelundupan miras dari zona bebas, ditambah tingginya tarif cukai dan lemahnya sanksi yang mendorong peningkatan penyelundupan antara 2017– 2019. Kondisi ini berdampak negatif, karena miras mengandung etanol – suatu bahan psikoaktif yang menurunkan kesadaran serta sering disulap menjadi oplosan berbahaya. Oleh karena itu, negara diberi mandat konstitusional untuk mengendalikan peredaran miras agar melindungi kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

Secara konstitusional, legitimasi pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia berakar pada norma hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hidup sejahtera lahir dan batin. Norma ini bukan sekadar deklaratif, melainkan mengandung konsekuensi yuridis berupa kewajiban negara untuk mengambil langkah- langkah regulatif guna melindungi kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, hak atas kesehatan menempatkan negara pada posisi aktif (*positive obligation*), sehingga pembentuk undang-undang berkewajiban merumuskan kebijakan yang mampu mencegah potensi risiko kesehatan publik akibat konsumsi barang tertentu, termasuk minuman beralkohol.¹²

Pengaturan minuman keras tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moralitas sosial, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum (*legal policy*) yang diarahkan untuk melindungi kepentingan umum.

Secara dogmatik, kewenangan pemerintah dalam mengatur peredaran minuman beralkohol

¹² Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 98.

bersumber pada atribusi konstitusional yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang di bidang perdagangan, cukai, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, peredaran minuman beralkohol dipandang sebagai isu kesehatan publik (*public health issue*) sekaligus isu ketertiban umum (*public order*).¹³ Adapun pendekatan normatif yuridis, suatu pembatasan kebebasan individu dibenarkan sepanjang didasarkan pada norma hukum yang sah dan bertujuan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, pembatasan terhadap distribusi dan konsumsi minuman beralkohol dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan yang konstitusional (*constitutional limitation*), karena didasarkan pada tujuan perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain landasan hak atas kesehatan, pengaturan minuman beralkohol juga memperoleh justifikasi konstitusional dari Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi negara untuk melakukan pengendalian ekonomi melalui instrumen fiskal, termasuk pengenaan cukai dan pajak atas barang tertentu. Cukai atas minuman beralkohol tidak hanya memiliki fungsi budgetair (menambah penerimaan negara), tetapi juga fungsi regulerend, yakni sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang yang berdampak negatif.¹⁴ Dengan demikian, penerapan cukai terhadap minuman beralkohol merupakan manifestasi kewenangan negara dalam mengatur perekonomian nasional sekaligus melindungi kepentingan publik.

Adanya Perpres Nomor 74 Tahun 2013 secara eksplisit membuka kembali ruang legal bagi peredaran minuman beralkohol dengan sistem penggolongan berdasarkan kadar alkohol dan pembatasan tempat penjualan. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menempatkan minuman beralkohol sebagai komoditas yang sepenuhnya dilarang, melainkan sebagai barang yang dapat diedarkan secara terbatas dan diawasi. Dalam perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), langkah ini menunjukkan adanya kompromi antara kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi, termasuk

sektor pariwisata dan penerimaan negara dari cukai.

Akan tetapi, kebijakan tersebut juga memunculkan ketegangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah tetap mempertahankan Peraturan Daerah yang melarang peredaran minuman beralkohol secara total di wilayahnya. Situasi ini menimbulkan problem harmonisasi hukum, karena secara normatif Perpres memberikan ruang peredaran dengan pengawasan, sementara beberapa Perda justru menutup sepenuhnya peredaran tersebut. Krisdwianto menegaskan bahwa inti substansi Perpres Nomor 74 Tahun 2013 adalah penegasan bahwa minuman beralkohol dapat beredar kembali sepanjang berada dalam kerangka pengawasan negara, meskipun hal tersebut berimplikasi pada munculnya disharmoni dengan regulasi daerah yang lebih restriktif.¹⁵

Satu sisi, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menetapkan klasifikasi minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar etanol yang terkandung di dalamnya, yakni Golongan A dengan kadar alkohol sampai dengan 5%, Golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%, serta Golongan C dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Klasifikasi normatif tersebut tidak bersifat administratif semata, melainkan merupakan instrumen hukum yang menentukan rezim distribusi, pengawasan, serta pembatasan peredaran pada setiap jenis minuman beralkohol. Dapat dilihat bahwa sistem penggolongan ini merupakan bentuk konkret kebijakan pengendalian yang dirancang untuk memetakan tingkat risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing kategori minuman beralkohol, sehingga negara dapat menerapkan pendekatan diferensiatif dalam pengaturannya.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 secara limitatif membatasi lokasi penjualan minuman beralkohol Golongan A, B, dan C hanya pada tempat-tempat tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti hotel berbintang, bar, restoran dengan izin usaha pariwisata, serta toko bebas bea (*duty free shop*). Pembatasan ruang distribusi tersebut mencerminkan prinsip hukum administrasi negara yang menempatkan perizinan sebagai instrumen kontrol preventif terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.¹⁶ Ruang lingkup

¹³ Muhammad Fahmi Hazdan., Serah, Y. A., & Hastian, T. (2025). *The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order: (An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978)*. *Reformasi Hukum*, 29(1). Hlm. 84-100.

¹⁴ Santoso. (2012). *Hukum cukai di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 33.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bagir Manan. (2001). *Perkembangan pemikiran dan*

distribusi yang dibatasi pada lokasi-lokasi tertentu menunjukkan bahwa negara tidak memberikan kebebasan absolut dalam memperdagangkan minuman beralkohol, melainkan mengaitkannya dengan kualifikasi usaha, segmentasi konsumen, serta standar pengawasan yang lebih ketat.

Pengaturan teknis mengenai pengadaan, peredaran, dan pengawasan minuman beralkohol pada tingkat pusat tidak berhenti pada norma yang bersifat umum dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, melainkan dielaborasi lebih lanjut melalui berbagai regulasi sektoral yang diterbitkan oleh kementerian teknis. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 beserta perubahan-perubahannya, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, menjadi instrumen administratif yang menentukan mekanisme konkret distribusi minuman beralkohol dalam sistem hukum perdagangan nasional. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya memuat persyaratan perizinan, tetapi juga menetapkan standar pengawasan, tata cara pelaporan, serta kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kepatuhan terhadap klasifikasi kadar etanol sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden. Konsepsi demikian mencerminkan model pengaturan administratif modern yang menempatkan perizinan sebagai instrumen pengendalian (*bestuursinstrument*) dalam hukum administrasi negara.¹⁷

Regulasi lain yang relevan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 yang mengatur ketentuan penjualan eceran minuman beralkohol. Salah satu norma penting dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa penjualan hanya dapat dilakukan kepada konsumen yang telah berusia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan wajib dibuktikan dengan kartu identitas yang sah. Pembatasan usia ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Perspektif hukum perlindungan konsumen menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh barang yang dikonsumsi.¹⁸ Pembatasan akses berdasarkan usia merupakan bentuk konkret dari prinsip kehati-hatian

(*precautionary principle*) dalam kebijakan publik.

Kebijakan yang di khususkan untuk orang yang telah berumur dewasa tersebut juga dapat dibaca sebagai instrumen pencegahan terhadap dampak sosial negatif minuman beralkohol, khususnya bagi kelompok usia rentan. Dalam konteks hukum kesehatan masyarakat, pembatasan akses terhadap zat adiktif merupakan bagian dari kebijakan preventif untuk mengurangi risiko kecanduan, gangguan kesehatan, serta potensi perilaku menyimpang yang berkorelasi dengan konsumsi alkohol berlebihan.³⁶ Norma administratif yang mewajibkan verifikasi identitas pembeli pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengendalikan distribusi barang yang berpotensi membahayakan kesehatan publik.

Penempatan minuman beralkohol sebagai BKC menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap produksi, pengangkutan, penyimpanan, dan peredarannya wajib dilengkapi pita cukai sebagai tanda pelunasan kewajiban fiskal. Ketentuan tersebut mengandung dimensi administratif dan pidana sekaligus. Pelanggaran terhadap kewajiban pelunasan cukai atau penggunaan pita cukai palsu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang cukai. Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa hukum fiskal di bidang cukai memiliki karakter *lex specialis* yang secara tegas mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu demi melindungi kepentingan keuangan negara.¹⁹

Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal dalam sistem hukum nasional bersifat plural dan tersebar dalam berbagai rezim peraturan perundang-undangan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa persoalan minuman beralkohol ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi mengancam kesehatan publik, keselamatan konsumen, serta ketertiban umum.²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Dalam konteks minuman beralkohol, ketentuan ini relevan terhadap praktik produksi minuman keras oplosan

pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Op. Cit.

¹⁷ Sahran Raden (2018). "Hukum Administrasi Negara." Bravo Press: Riau. Hlm. 101.

¹⁸ Ahmadi Miru, and Sutarman Yodo, (2015). "Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi." Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm, 9.

¹⁹ Adrian Sutedi. (2013). Hukum Cukai. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23.

²⁰ Ridho Rahman (2025). *Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional Di Kelurahan Simpang Iii Sipin Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi). Hlm. 19.

maupun peredaran minuman tanpa izin edar yang sah.

Ketentuan pidana dalam undang-undang pangan tersebut memberikan ancaman yang progresif dan proporsional terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyatakan bahwa pelaku penyimpangan pangan berupa minuman beralkohol oplosan dapat dikenakan pidana penjara antara 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut meningkat secara signifikan apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau kematian, dengan maksimum pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan denda hingga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²¹ Rumusan sanksi yang berat ini mencerminkan orientasi perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang fundamental.

Pendekatan penal juga dapat ditemukan dalam hukum pidana umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 204 mengatur larangan memperdagangkan barang yang diketahui berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain. Norma ini memiliki relevansi langsung terhadap peredaran minuman keras beracun atau oplosan yang mengandung zat berbahaya. Karakter delik dalam Pasal 204 KUHP bersifat serius karena mengancam keselamatan jiwa, sehingga ancaman pidananya pun relatif berat.²² Penggunaan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana umum tetap berfungsi sebagai ultimum remedium ketika perbuatan pelaku telah menimbulkan risiko nyata terhadap keselamatan masyarakat.²³

Kumulasi penerapan berbagai ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya pendekatan multidoor enforcement. Ilustrasi dapat dilihat pada kasus penyelundupan minuman beralkohol dalam skala besar di Batam pada tahun 2017, di mana tersangka dijerat dengan kombinasi Pasal 142 juncto Pasal 91 Undang-Undang Pangan, Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 204 KUHP. Penerapan kumulatif tersebut mencerminkan upaya aparat

penegak hukum untuk memaksimalkan efek jera melalui pemanfaatan seluruh instrumen hukum yang tersedia, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai 15 (lima belas) tahun penjara apabila unsur-unsur delik terpenuhi.

B. Dampak Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kawasan Pelabuhan Manado

Dampak yang pertama tentu adalah adanya pertanggungjawaban pidana dalam peredaran minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan Manado dapat dibebankan kepada individu maupun korporasi. Individu yang secara langsung melakukan pengangkutan, pemalsuan dokumen, atau distribusi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perdagangan. Unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab harus dibuktikan dalam proses peradilan. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan apabila distribusi dilakukan oleh badan usaha. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Muljatno menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau karyawan dalam lingkup tugasnya untuk kepentingan korporasi. Unsur kesalahan korporasi dapat ditarik dari kebijakan perusahaan atau pembiaran terhadap praktik ilegal.²⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan distribusi. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran badan usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menargetkan pelaku individu, melainkan juga struktur organisasi yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran. Prinsip *vicarious liability* dalam hukum pidana korporasi memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada korporasi atas perbuatan pengurusnya.²⁵ Penerapan prinsip ini harus tetap memperhatikan asas legalitas dan pembuktian yang cermat. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan

²¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2014). *Bahaya Minuman Beralkohol Ilegal Dan Oplosan*. Jakarta: BPOM RI.

²² Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 153.

²³ Nur Aniyah Rahmawati. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1). Hlm. 8.

²⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. *Op. Cit.*

²⁵ Kukuh Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.(2). Hlm. 324-346.

hukum dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap badan usaha.²⁶

Pertanggungjawaban pidana peredaran minuman keras ilegal melalui pelabuhan Manado memiliki implikasi strategis karena dapat menciptakan efek jera yang lebih luas. Penegakan hukum yang hanya menasar pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor utama dalam rantai distribusi berpotensi tidak efektif. Kebijakan kriminal yang integral menuntut penindakan terhadap seluruh mata rantai distribusi ilegal agar tujuan pencegahan dapat tercapai.²⁷

Analisis dogmatik menunjukkan bahwa peredaran minuman keras tradisional ilegal di kawasan pelabuhan Manado memenuhi unsur pelanggaran administratif, potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, dan pelanggaran distribusi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu maupun korporasi. Sistem hukum telah menyediakan instrumen normatif yang memadai. Tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan dan koordinasi antarinstansi.

Keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa dampak hukum dari peredaran minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan Manado bersifat multidimensional. Potensi pelanggaran ketentuan distribusi, pemalsuan dokumen, dan pengangkutan tanpa izin menunjukkan adanya pengabaian terhadap asas legalitas dan tertib administrasi. Pertanggungjawaban pidana perseorangan maupun korporasi merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi prasyarat agar penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolik, melainkan efektif dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

Peredaran minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan memiliki implikasi yang melampaui dimensi administratif dan pidana, karena secara langsung bersentuhan dengan aspek perlindungan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang fundamental. Dalam konteks wilayah penelitian di Manado, pelabuhan berfungsi sebagai simpul distribusi antarwilayah yang memungkinkan peredaran minuman keras tradisional tanpa standar produksi tersebar secara luas. Keadaan tersebut menghadirkan risiko kesehatan yang signifikan, terutama apabila produk yang beredar tidak memenuhi standar

keamanan pangan dan tidak melalui proses pengawasan otoritas berwenang.

Selain dampak pertanggungjawaban pidana bagi individu yang mendistribusikan secara ilegal melalui pelabuhan Manado, maka dapat kita lihat bahwa dampak yang lain bersinggungan dengan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam sistem hukum nasional, sebagaimana perwujudan amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Hak konstitusional tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan perlindungan terhadap produk yang berisiko bagi kesehatan. Distribusi minuman keras tradisional ilegal yang tidak memenuhi standar produksi secara langsung berpotensi melanggar hak tersebut karena konsumen tidak memperoleh jaminan keamanan atas barang yang dikonsumsi.

Terlebih produksi minuman keras yang kerap ditemui di Pelabuhan Manado yaitu minuman keras tradisional jenis cap tikus yang pada umumnya dilakukan melalui proses distilasi sederhana yang tidak terstandarisasi dan tidak berizin, contoh kasus konkrit atas peredaran dan penyelundupan minuman keras ilegal di Pelabuhan Manado yakni penyitaan minuman keras 250 liter dan 162,5 liter miras jenis Captikus oleh petugas Polsek Pelabuhan Manado pada bulan Juli Tahun 2025 dalam dua hari pelaksanaan operasi cipta kondisi.²⁸ Kasus tersebut kemudian menjadi permasalahan hukum yang dapat menimbulkan permasalahan kesehatan apalagi umumnya peredaran minuman keras ilegal tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan mutu dan pengujian laboratorium menyebabkan kadar etanol dalam produk dapat melebihi ambang batas yang aman untuk konsumsi. World Health Organization (2018) dalam *Global Status Report on Alcohol and Health* menegaskan bahwa konsumsi alkohol dengan kadar tinggi dan tidak terkontrol meningkatkan risiko gangguan hati, gangguan sistem saraf pusat, serta kematian akibat keracunan alkohol. Temuan tersebut relevan untuk menilai dampak distribusi minuman keras tradisional ilegal di pelabuhan Manado, karena produk yang beredar tidak melalui mekanisme

²⁶ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Op. Cit.

²⁷ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 69.

²⁸ Dikutip pada Laman:

<https://kumparan.com/manadobacirita/ratusan-liter-minuman-keras-jenis-captikus-disita-polisi-di-pelabuhan-manado-25XVfy6XcOr>. Di Akses pada Tanggal 20 Februari 2026, Pukul 15.00 WITA.

pengendalian mutu sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi pangan dan kesehatan.

Gangguan ketertiban umum akibat konsumsi minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan Manado dapat berupa perkelahian antarindividu, keributan di area publik, serta tindak pidana lalu lintas akibat pengemudi dalam keadaan mabuk. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa distribusi minuman keras tradisional ilegal tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari fungsi negara hukum. Analisis dogmatik menunjukkan bahwa peredaran minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan Manado berpotensi melanggar beberapa rezim hukum sekaligus, yakni hukum kesehatan, hukum pangan, dan hukum pidana. Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan kepentingan hukum yang harus diutamakan. Satu sisi, perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan inti dari negara hukum. Distribusi minuman keras ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat bertentangan dengan prinsip tersebut.

Peredaran minuman keras ilegal di kawasan pelabuhan tidak hanya menimbulkan konsekuensi pada aspek kesehatan dan ketertiban umum, melainkan juga berdampak signifikan terhadap kerugian fiskal daerah. Dalam konteks wilayah penelitian di Manado, pelabuhan sebagai simpul distribusi antarwilayah domestik menjadi titik strategis bagi masuk dan keluarnya barang, termasuk minuman keras tradisional seperti cap tikus. Distribusi yang dilakukan tanpa mekanisme perpajakan dan retribusi yang sah berpotensi mengurangi penerimaan negara dan daerah, sehingga mengganggu fungsi fiskal yang dijalankan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi.²⁹

Landasan konstitusional mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah tercermin dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap kegiatan ekonomi yang memenuhi kriteria objek pajak wajib tunduk pada mekanisme pemungutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Distribusi minuman keras tradisional tanpa pembayaran pajak atau retribusi secara

langsung bertentangan dengan prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian fiskal.

Rezim cukai memiliki relevansi langsung dalam pengaturan minuman beralkohol. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menetapkan bahwa barang kena cukai, termasuk minuman mengandung etil alkohol, dikenakan pungutan negara sebagai instrumen pengendalian konsumsi sekaligus sumber penerimaan negara. Cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, melainkan juga sebagai alat pembatasan terhadap barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Distribusi minuman keras baik konteks tradisional maupun minuman keras impor ilegal tanpa pelunasan cukai menghilangkan potensi penerimaan negara dan berpotensi merugikan fiskal secara langsung.

Kerugian fiskal daerah dalam konteks pelabuhan Manado muncul karena distribusi ilegal sering kali dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa pelaporan kepada otoritas pajak daerah. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak atas penjualan minuman beralkohol termasuk dalam kategori pajak daerah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Distribusi tanpa mekanisme perpajakan yang sah secara langsung mengurangi potensi PAD yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu Peredaran minuman keras secara ilegal yang tidak terdaftar dalam sistem perpajakan daerah secara langsung mengurangi kapasitas fiskal daerah tertentu untuk membiayai pelayanan publik. Dampak tersebut menjadi lebih serius apabila dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan pengawasan, penertiban, dan penanganan dampak sosial yang justru meningkat akibat konsumsi minuman ilegal.³⁰

Satu sisi, ketika minuman keras tidak diawasi dan dikendalikan secara proposional maka akan berdampak secara hukum pada persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha minuman keras yang legal dan yang ilegal. Sebab bila menelisik Struktur hukum ekonomi nasional menempatkan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi terciptanya efisiensi pasar dan keadilan bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan

²⁹ Edy Suprpto, S. E., & SH, M. (2021). *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: Rokok, Alkohol, hingga Narkotika*. PT Elex Media Komputindo. Hlm. 29.

³⁰ *Ibid*.

kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yakni persaingan yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Peredaran minuman keras secara ilegal melalui Pelabuhan Manado mengandung dimensi persaingan tidak sehat karena pelaku usaha ilegal menghindari kewajiban hukum yang secara normatif dibebankan kepada pelaku usaha legal, terutama kewajiban perizinan, pembayaran cukai, pajak daerah, serta pemenuhan standar distribusi.

Kawasan Pelabuhan Manado sebagai pintu distribusi barang antardaerah memperbesar potensi terjadinya praktik tersebut. Barang yang masuk melalui pelabuhan dapat dengan mudah dialirkan ke pasar lokal maupun didistribusikan kembali ke wilayah lain di Sulawesi Utara. Karakteristik minuman keras tradisional yang diproduksi secara skala kecil dan sering kali tidak terdaftar secara resmi menciptakan celah dalam pengawasan. Kondisi demikian memungkinkan produk ilegal dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan produk legal yang telah dikenai cukai dan pajak. Perbedaan harga ini pada akhirnya menggeser preferensi konsumen, terutama pada segmen pasar dengan sensitivitas harga tinggi.

Teori ekonomi hukum mengemukakan bahwa regulasi yang tidak ditegakkan secara konsisten akan menimbulkan moral hazard dan mendorong pelaku usaha rasional untuk memilih jalur ilegal demi memperoleh keuntungan lebih besar.³¹ Dalam konteks Pelabuhan Manado, lemahnya pengawasan terhadap distribusi minuman keras tradisional ilegal berpotensi menciptakan insentif negatif bagi pelaku usaha legal untuk tetap patuh. Ketika pelaku legal melihat bahwa pesaing ilegal dapat beroperasi tanpa konsekuensi yang signifikan, kepatuhan terhadap hukum menjadi kurang menarik secara ekonomi. Situasi ini berpotensi memperluas praktik ilegal dan semakin memperdalam kerusakan struktur persaingan.

Kerangka normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya melarang praktik monopoli, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang menghambat persaingan secara tidak wajar. Penghindaran kewajiban fiskal dan administratif yang menghasilkan harga jual lebih rendah secara artifisial dapat dikualifikasikan sebagai bentuk persaingan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam berbagai putusannya menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan prasyarat terciptanya

persaingan yang sehat. Pelanggaran terhadap regulasi sektoral yang berdampak pada struktur harga dan distribusi dapat menjadi faktor relevan dalam analisis persaingan usaha.³²

Dimensi perlindungan konsumen turut terdampak oleh situasi tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu dan keamanan barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha legal harus memenuhi standar keamanan produk, labelisasi, serta tanggung jawab atas kerugian konsumen. Pelaku ilegal yang mengedarkan minuman keras tradisional tanpa standar produksi dan tanpa izin menghindari kewajiban tersebut. Ketimpangan kewajiban ini menambah beban struktural bagi pelaku legal yang harus menanggung biaya kepatuhan lebih besar, sementara pelaku ilegal tidak memikul tanggung jawab yang sama.

Analisis kritis menunjukkan bahwa persaingan tidak sehat akibat peredaran minuman keras tradisional ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha legal secara individual, melainkan juga merusak iklim investasi daerah. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Investor yang mempertimbangkan untuk membuka usaha distribusi minuman beralkohol secara legal di Manado akan memperhitungkan risiko persaingan dengan produk ilegal yang lebih murah. Ketidakmampuan pemerintah daerah menertibkan peredaran ilegal dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum.

Pendekatan kebijakan publik mengharuskan adanya integrasi antara penegakan hukum fiskal, pengawasan distribusi, dan penegakan hukum persaingan usaha. Penindakan terhadap peredaran minuman keras tradisional ilegal di Pelabuhan Manado tidak semata-mata bertujuan melindungi penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar. Penegakan hukum yang konsisten akan memulihkan kesetaraan beban regulasi dan mencegah praktik dumping harga berbasis pelanggaran hukum.

Argumentasi dogmatik menempatkan negara sebagai regulator yang wajib menjamin kepastian dan keadilan hukum. Kegagalan dalam mengendalikan peredaran ilegal berarti membiarkan terjadinya kompetisi yang didasarkan pada pelanggaran norma. Prinsip *equality before*

³¹ R. A. Posner (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). New York: Wolters Kluwer.

³² Essa Gaih Arbiantara. (2018). Kewenangan Penyadapan Praktik Kartel Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. Hlm. 67.

the law dalam konteks ekonomi menuntut agar setiap pelaku usaha diperlakukan sama dalam kewajiban maupun haknya. Peredaran minuman keras tradisional ilegal di kawasan Pelabuhan Manado secara nyata mengganggu prinsip tersebut karena menciptakan disparitas kewajiban yang berdampak pada ketidakseimbangan struktur pasar.

Rekonstruksi kebijakan yang diperlukan mencakup penguatan pengawasan distribusi di kawasan pelabuhan, integrasi data perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi dengan KPPU dalam memantau dampak praktik ilegal terhadap struktur pasar. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan bahwa mekanisme persaingan di Kota Manado berjalan dalam koridor hukum. Tanpa langkah sistemik, persaingan tidak sehat akibat peredaran minuman keras tradisional ilegal akan terus menggerus keberlangsungan pelaku usaha legal dan merusak fondasi tata ekonomi daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai peredaran minuman keras di Indonesia, termasuk melalui jalur pelabuhan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah yang mencakup aspek pidana, kepabeanan dan cukai, serta pengaturan administrasi izin peredaran dan perdagangan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Secara normatif produk hukum yang ada saat ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal.
2. Peredaran minuman keras ilegal melalui jalur Pelabuhan Manado menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek hukum, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Secara hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi dan pengendalian minuman beralkohol serta mencerminkan belum optimalnya pengawasan terhadap arus barang di kawasan pelabuhan, peredaran ilegal tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, aspek kesehatan dalam sistem hukum nasional, ketertiban umum hingga persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang memiliki izin resmi serta mengakibatkan

kerugian negara dari sektor penerimaan pajak dan cukai.

B. Saran

1. Perlunya optimalisasi atas implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan distribusi minuman beralkohol, baik pada tingkat nasional maupun daerah, guna mencegah terjadinya penyelundupan serta memastikan kepastian hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam memfasilitasi dan memperbaiki mekanisme perizinan peredaran minuman keras secara legal, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga distribusi minuman beralkohol dapat dilakukan melalui jalur yang sah dan terkontrol sebagaimana ketentuan regulasi sehingga dapat mampu meminimalisasi praktik peredaran minuman keras secara ilegal.
2. Perlunya Peningkatan intensitas pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar melalui kawasan pelabuhan manado dengan penguatan koordinasi antarinstansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengendalian serta meningkatkan upaya preventif melalui pembinaan dan pengawasan sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras ilegal terhadap ketertiban masyarakat, perekonomian, dan kepastian hukum dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie jimly, (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zaidan, M. (2016). Kebijakan Kriminal, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2014). Bahaya Minuman Beralkohol Ilegal Dan Oplosan. Jakarta: BPOM RI.
- Fuady, M. (2003). Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, Chairul. (2015). Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hr., Ridwan. (2018). "Hukum administrasi negara". Rajawali Pers: Depok.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Puang, Victorianus MH Randa. (2015). "Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan". Deepublish: Sleman.
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law (9th ed.)*. New York: Wolters Kluwer.
- Manan, Bagir. (2001). Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Miru, Ahmadi and Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2015).
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munsir, David. (2025). *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai-Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. Jariah Publishing Intermedia: Gowa.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengantar hukum pajak. Yogyakarta: Andi.
- Raden, Sahran (2018). "Hukum Administrasi Negara.". Bravo Press: Riau
- Santoso. (2012). Hukum cukai di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko (2015). Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus. Prenada Media: Jakarta.
- Suprpto, Edy S. E., & SH, M. (2021). Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: Rokok, Alkohol, hingga Narkotika. PT Elex Media Komputindo.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press: Jakarta .
- World Health Organization. (2010). *Global Strategy To Reduce The Harmful Use Of Alcohol*. Geneva: WHO Press.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Miras
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 41 Tahun 2021. Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara
- JURNAL**
- Ahadeo, F. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 17/Pid. C/2023/Pn. Jpa) (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Arbiantara, Essa Gaih. (2018). Kewenangan Penyadapan Praktik Kartel Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (*Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*).
- A. R. Haris. (2024). "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Bermasalah Yang Berdampak Bagi Kesehatan Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Kota Makassar: The Relationship Between Knowledge and Attitudes Towards Problem Behaviors that Impact Health in Junior High School Students at SMPN 10 Makassar City". (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*).
- Febrianti, Mutiara & Tarigan, E. K. (2025). Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 4(1).
- Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jaya Pura, 4.(11)
- Hartini, Sri. (2017). Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar

- Kesehatan (*Doctoral dissertation, Uin Raden Fatah Palembang*)
- Hazdan, Muhammad Fahmi., Serah, Y. A., & Hastian, T. (2025). *The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order: (An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978)*. *Reformasi Hukum*, 29(1).
- Heriyanti. (2020). Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalvani Mazin. (2024). Penerapan teori Hans Kelsen sebagai bentuk upaya tertib hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.(01)
- Krisdwianto. (2023). Dinamika penegakan hukum peredaran minuman keras secara ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Kurniawan, Kukuh Dwi and Dwi Ratna Indri Hapsari. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.(2).
- Maulana, Cahyo Baskoro Indra (2023). Rekonstruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).
- Megatsari, Hario. Laksono, A. D., Ridlo, I. A., Yoto, M., & Azizah, A. N. (2018). Perspektif masyarakat tentang akses pelayanan kesehatan. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(4).
- Mokorimban, Marnan A.T. Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin. *Jurnal LPPM Bidang EkososBudKum*. 4(1).
- Nasrudin, Khairu. Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khairah Ummah* 14(1).
- Pratomo, A., dkk. (2022). Efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Perpres 74 Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Rahman, Ridho (2025). Penanggulangan Terhadap Kejahatan Akibat Minuman Alkohol Jenis Tradisional Di Kelurahan Simpang Iii Sipin Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi (*Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi*).
- Rahmawati, Nur Aniyah. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).
- Rusli, Ikram K. F. (2023). Analisis Peraturan Perizinan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang*)
- Siswandi, Win Guntur. (2024). Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (*Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh*).
- Tamaka, Noldy., & Astutik, S. (2024). Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1)
- Wijaya, Andrew. & Boediningsih, W. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Zainudin Muhammad, Aisyah Dinda Karina, (2024) Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Jurnal* 2(2).

Internet:

- https://hukum.fsh.uinalauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/188#:~:text=Berdas arkan%20Undang%20Undang%20nomor%2011,pengawasan%20dan%20pengendalian%20minuman%20beralkohol
- <https://www.rri.co.id/hukum/1264802/januari-2025-polsek- pelabuhan-amankan-1-309-liter-cap-tikus di akses tanggal 13 maret 2025>
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/perindungan-hukum-indonesia- pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/ di akses pada tanggal 26 maret 2025 pukul 21.25>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5764810/alkohol-dan- kriminal-memahami bagaimana-miras-memengaruhi-perilaku Diakses Pada Tanggal 7 April 2025>
- <https://www.tribatanewsmanado.com/2025/02/25/polsek- pelabuhan-polresta-manado-edukasi-warga-tentang-bahaya-peredaran- miras-jenis-cap-tikus. Diakses Pada Tnaggal 7 April 2025>
- <https://republika.co.id/berita//sfrzi9370/beacukai-kawal- penanganan-perkara-penyelundupan-miras-ilegal-di-batam->

januari-lalu Diakses Tanggal 8 April
2025.8:05

<https://rri.co.id/daerah/1353548/cegah-peredaran-miras-danlantamal-ix-pastikan-pengawasan-pelabuhan-ditingkatkan> Diakses Tanggal 8 April 2025.8:05

<https://www.kemkes.go.id/article/view/17071700001/waspada-bahaya-minuman-keras.html> Diakses tanggal 9 april 2025. 8:46

https://id.wikipedia.org/wiki/minuman_beralkohol
diakses pada tanggal 23 juli 2025

